

Wanprestasi Kewajiban Perusahaan yang Pailit: Studi Kasus PT Merpati Nusantara Airlines

Bryan Septian Manalu¹, Nur Jantra Hidayanto², Mohamad Haikal Rahmadia³, Salsas Bila Juniyanti Tanjung⁴, Surahmad

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: 2210611374@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611004@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611456@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611062@mahasiswa.upnvj.ac.id, surahmad@upnvj.ac.id

Abstract: *Bankruptcy is a legal mechanism used to resolve debts when a debtor is unable to fulfill their obligations. This study examines the bankruptcy case of PT Merpati Nusantara Airlines, a State-Owned Enterprise (SOE) operating in the aviation sector. The purpose of this study is to analyze the form of legal protection provided to creditors during bankruptcy proceedings, as well as the legal resolution process applied to PT Merpati Nusantara Airlines. A descriptive qualitative method was employed through a literature review of relevant regulations and court decisions. The results indicate that legal protection for creditors in bankruptcy is regulated through the classification of creditors into three categories: concurrent, secured (separatis), and preferred (preferen) creditors—each with different rights and priorities. Meanwhile, the bankruptcy process of PT Merpati Nusantara Airlines involved several complex stages, beginning with the bankruptcy petition filed by PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), the declaration of bankruptcy by the Commercial Court, and the management of assets by the appointed curator.*

Abstract: Kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang-piutang ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Penelitian ini mengkaji kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penerbangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan serta proses penyelesaian hukum yang diterapkan pada PT Merpati Nusantara Airlines. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan diatur melalui klasifikasi kreditor menjadi tiga golongan, yaitu kreditor konkuren, separatis, dan preferen, masing-masing dengan hak dan prioritas yang berbeda. Sementara itu, proses kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines melibatkan tahapan kompleks, mulai dari permohonan pailit oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), penetapan pailit oleh Pengadilan Niaga, hingga pengelolaan aset oleh kurator.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15189615>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Article History

Received: March 25, 2025

Revised: March 29, 2025

Published: April 06, 2025

Keywords :

Bankruptcy, Creditors, Legal Protection, State-Owned Enterprise.

Keywords :

Kepailitan, Kreditor, Perlindungan Hukum, BUMN.

PENDAHULUAN

Kepailitan adalah suatu institusi dalam hukum perdata yang merupakan perwujudan dari dua asas utama yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepailitan juga suatu ilmu hukum yang dimana secara khusus digunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang umum dikenal sebagai UU Kepailitan), kepailitan diartikan sebagai penyitaan secara menyeluruh terhadap seluruh harta kekayaan Debitor Pailit, yang proses pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Istilah "pailit" sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu *failite*, yang berarti ketidakmampuan membayar. Situasi pailit dapat timbul ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius, sehingga tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo kepada satu atau lebih kreditornya. Dalam praktiknya, kepailitan memiliki peran penting dalam mencegah tindakan-tindakan yang dianggap merugikan atau tidak adil, seperti upaya eksekusi sepihak oleh kreditor maupun tindakan-tindakan debitur yang dapat memperburuk keadaan.

Tindakan pailit merupakan bentuk penyitaan menyeluruh terhadap seluruh aset milik debitor pailit, yang kemudian dikelola dan diselesaikan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Aset-aset tersebut nantinya akan dibagikan kepada para kreditor berdasarkan besarnya klaim yang dimiliki masing-masing. Tujuan utama dari kepailitan adalah menjadi langkah terakhir dalam penyelesaian utang bagi debitor yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Dampak dari kepailitan ini adalah hilangnya hak debitor untuk mengelola perusahaannya, serta dilaksanakannya proses penyelesaian terhadap harta kekayaannya. Sementara itu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan periode yang ditetapkan melalui putusan hakim niaga, di mana selama waktu tersebut, debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk merundingkan cara pembayaran utang, baik seluruh maupun sebagian, termasuk kemungkinan untuk merestrukturisasi kewajiban tersebut. Berbeda dengan kepailitan yang bersifat represif dan menjadi solusi akhir melalui penyitaan umum, PKPU justru bersifat preventif, yaitu sebagai upaya damai atau penyelamatan usaha dengan cara menegosiasikan kembali perjanjian dan memberikan waktu tambahan bagi debitor untuk melunasi utangnya.¹

Salah satu contoh kasus kepailitan yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah permohonan pailit terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN didefinisikan sebagai perusahaan milik negara yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Terkait dengan kasus ini, permohonan pailit diajukan oleh dua mantan karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines, yaitu Sudiyarto dan Jafar Tambunan, yang telah diberhentikan secara hormat. Permohonan tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan diajukan pada 7 April 2016. Dalam inti permohonan, disebutkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines gagal memenuhi kewajiban membayar hak normatif para pekerja, termasuk iuran Jamsostek dan uang pesangon.

Permohonan tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa seorang debitor yang memiliki dua atau lebih kreditur dan gagal melunasi setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam kasus ini, terdapat 106 kreditur lain yang mengalami persoalan serupa, yaitu belum dibayarnya hak-hak ketenagakerjaan oleh perusahaan.

Namun demikian, permohonan pailit dalam perkara tersebut akhirnya ditolak oleh Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Putusan serupa juga dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui perkara Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga tetap tidak berwenang menangani perkara mengenai ketidakmampuan PT. Merpati Nusantara Airlines dalam membayar hak-hak normatif para pekerjanya.

Terkait kepailitan terhadap BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan publik, Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN semacam ini adalah Menteri Keuangan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik merujuk pada badan usaha milik negara yang seluruh modalnya berasal dari negara dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa hanya Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan tugas pelayanan publik. Ketentuan ini berbeda dengan pengertian BUMN sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu, dalam perkembangan hukum terkait kepailitan, PT. Perusahaan Pengelola Aset juga mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Perusahaan tersebut akhirnya dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Sby jo. Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby yang dibacakan pada 2 Juni 2022. Permohonan ini diajukan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset karena PT. Merpati Nusantara Airlines dianggap telah wanprestasi atau

¹ aritz Putra Pangeran, *Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atas Permohonan Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN (Studi Kasus PT. Merpati Nusantara Airlines)* (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018). hal.11-13.

gagal melaksanakan isi dari perjanjian perdamaian yang sebelumnya telah disahkan melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor: 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 14 November 2018. Akibat dari kelalaian ini, PT. Merpati Nusantara Airlines diputus pailit beserta segala konsekuensi hukumnya.²

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis tulis dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus kepailitan?
2. Bagaimana proses penyelesaian hukum kepailitan pada PT. Merpati Nusantara Airlines?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penyajian data secara objektif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam dan terpusat karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Metode ini peneliti gunakan agar dapat menjelaskan objek kajian secara menyeluruh, yaitu dengan menganalisis setiap perkembangan berita yang dikeluarkan baik dari televisi, website social media dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*studi research*) yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau yang mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dan telaah yang dilakukan untuk mencegah suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan bahan pustaka yang saling terkait atau relevan. Seperti e-jurnal, situs berita *online*. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Kepailitan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.³ Di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum, yaitu salah satunya adalah *actio paulina* (yang disebutkan juga dalam Pasal 1341 KUHPerdara). *Actio paulina* adalah *legal recourse* yang diberikan kepada kurator untuk membatalkan tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit sebelum penetapan pernyataan pailit dijatuhkan apabila kurator menganggap bahwa tindakan hukum yang dilakukan debitor pailit tersebut merugikan kepentingan para kreditor.⁴ Dalam Kepailitan, kreditor digolongkan menjadi 3, yaitu Kreditor Konkuren, Kreditor Separatis, Kreditor Preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. 1). Kreditor Konkuren adalah Kreditor yang tidak termasuk golongan Kreditor Separatis atau golongan Kreditor Preferen. Pelunasan piutang mereka dicukupkan dari hasil penjualan/pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Hasil penjualan harta pailit dibagi menurut golongan imbalan besar kecilnya piutang Kreditor Konkuren. Kreditor Konkuren merupakan Kreditor yang tidak memegang agunan dan yang tidak mempunyai hak istimewa serta yang tagihannya tidak diakui atau diakui secara bersyarat.⁵

2). Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain (Pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004). Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan, seperti garansi termasuk

² Nurrachma Maharani, Jhessica Hawana Gultom, and Risma Dwi Febriani, "*Kepailitan Pada Perusahaan PT Merpati Nusantara Airlines*," Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴ Dedy Tri Hartono, *PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Kepailitan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 4, Tahun 2016, Hlm. 7.

⁵ Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Forum Ilmiah Volume 13 Nomor 1, Januari 2016, Hlm. 57.

garansi bank, bukan merupakan Kreditor Separatis. Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum.⁶ Apabila terjadi kredit macet, dan debitor dipailitkan, maka Kreditor pemegang jaminan kebendaan atau Kreditor Separatis dapat mengeksekusi jaminan utang. Dalam hal ini Kreditor Separatis dapat menjual dan mengambil hasil penjualan jaminan utang tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, bahkan jika diperkirakan hasil penjualan jaminan utang tersebut tidak menutupi masing-masing seluruh utangnya, maka Kreditor separatis dapat meminta agar kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai Kreditor Konkuren. Sebaliknya, apabila hasil penjualan aset tersebut melebihi utangnya, plus bunga setelah pernyataan pailit, ongkos-ongkos dan utang, maka kelebihan tersebut haruslah diserahkan kepada pihak Debitor. Dengan demikian, Kreditor Separatis diberikan kedudukan didahulukan daripada Kreditor Konkuren, dimana pemberian kedudukan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum.

3). Kreditor Preferen adalah Kreditor yang piutang mempunyai kedudukan istimewa, artinya Kreditor tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan harta Pailit. Hak istimewa yang dimaksud terdapat pada Pasal 1134 KUHPerdara yang berbunyi “Hak istimewa adalah suatu hak yang DIBERIKAN kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang BERPIUTANG lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang”. Kreditor Preferen juga di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni dalam Pasal 95 ayat (4) terkait hak upah buruh yang belum dibayarkan serta utang pajak yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpajakan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), (3a), (4), dan (5), utang pajak dan utang upah buruh yang belum dibayarkan dimasukkan dalam Kreditor Preferen guna melindungi kepentingan buruh itu sendiri dari ketidakpastian hukum akan pembayaran gajinya. Jika dikaji secara sosiologis tentunya untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan itu sendiri akibat dari mogok kerja dan amukan para buruh yang tentunya mengancam stabilitas perusahaan itu sendiri agar perusahaan Pailit tetap beroperasi, di lain sisi utang pajak dimasukkan sebagai Kreditor Preferen untuk melindungi hak Negara sebagai penerima pajak.⁷

Proses Penyelesaian Hukum Kepailitan Pada PT. Merpati Nusantara Airlines

Proses penyelesaian hukum kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines melibatkan tahapan yang kompleks berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia. Kepailitan perusahaan ini dimulai dengan permohonan pembatalan perdamaian oleh salah satu kreditur, yaitu PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA, yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pengadilan memutuskan bahwa Merpati telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang sebelumnya disahkan pada tahun 2018, sehingga dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya pada 2 Juni 2022.⁸ Setelah putusan pailit dijatuhkan, pengadilan menunjuk hakim pengawas dan tim kurator untuk mengurus dan membereskan harta debitor dalam proses kepailitan. Kurator bertugas memastikan seluruh aset perusahaan dikelola dan dijual untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur. Dalam hal ini, Merpati harus menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga, termasuk pesangon eks-karyawan. Proses ini dilakukan di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan.⁹

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rapat kreditor dan verifikasi piutang. Rapat kreditor pertama diadakan pada 16 Juni 2022, sementara batas akhir pengajuan tagihan ditetapkan pada 30 Juni 2022. Proses pencocokan piutang serta verifikasi pajak berlangsung hingga 14 Juli 2022. Semua tahapan

⁶ *Ibid.*

⁷ Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP PELUNASAN PIUTANG DARI HARTA PAILIT : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2020, Hlm. 28.

⁸ [https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/233237#:~:text=PT%20Merpati%20Airlines%20\(Persero\)%20sebagai%20BUMN%20Persero](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/233237#:~:text=PT%20Merpati%20Airlines%20(Persero)%20sebagai%20BUMN%20Persero)

⁹ Karundeng, MS (2015). Akibat Hukum Terhadap Penjatuan Pailit Pada Perseroan Terbatas (PT). *Lex Et Societatis*, ejournal.unsrat.ac.id, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/8380>

ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam penyelesaian utang perusahaan kepada para krediturnya.¹⁰ Dalam tahapan tersebut juga dilakukannya verifikasi terhadap kewajiban yang terdaftar dalam daftar utang. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap klaim yang diajukan oleh para kreditur, termasuk apakah klaim tersebut sah dan dapat dibayar. Selanjutnya kurator kemudian menyusun rencana pembayaran kepada kreditur sesuai dengan kategori prioritas utang, yang meliputi utang yang dijamin dengan jaminan fidusia atau hipotek, serta utang yang tidak dijamin.¹¹

Selain itu dalam proses ini, pihak-pihak yang terkait, seperti pemegang saham dan direksi perusahaan, akan berusaha mencari solusi terbaik, baik melalui proses perdamaian maupun likuidasi. Jika terjadi kesepakatan damai antara perusahaan dan kreditur, pengadilan akan memverifikasi kesepakatan tersebut untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹² Namun, jika perdamaian gagal dicapai, likuidasi menjadi langkah yang tidak terelakkan. Dalam tahap likuidasi, kurator akan menjual aset-aset perusahaan untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membayar utang perusahaan kepada kreditur. Semua hasil penjualan aset kemudian dibagikan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh hukum kepailitan.¹³

Seluruh proses ini harus dilakukan dengan transparansi untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak lain. Penyelesaian hukum kepailitan PT. Merpati Nusantara Airlines akhirnya berakhir dengan penghapusan status kepailitan jika seluruh utang dapat dilunasi atau dengan penutupan jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Keputusan akhir akan diawasi oleh pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

SIMPULAN

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan perlindungan hukum bagi kreditor melalui penggolongan kreditor menjadi tiga kategori, yaitu Kreditor Konkuren, Separatis, dan Preferen. Kreditor Separatis memiliki hak prioritas atas jaminan kebendaan, sementara Kreditor Preferen dilindungi berdasarkan sifat piutangnya, seperti utang pajak dan hak normatif pekerja. *Actio Paulina* dalam Pasal 1341 KUHPerdara juga menjadi instrumen penting untuk mencegah tindakan debitur yang merugikan kreditor. Perlindungan ini bertujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam proses pembagian aset pailit.

Proses kepailitan PT Merpati dimulai dengan permohonan pembatalan perdamaian oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) akibat wanprestasi. Pengadilan Niaga Surabaya kemudian menetapkan kepailitan pada 2 Juni 2022, diikuti dengan pengelolaan aset oleh kurator, verifikasi piutang, dan rapat kreditor. Proses ini menegaskan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap hierarki prioritas pembayaran utang. Namun, kasus ini juga mengindikasikan kelemahan dalam koordinasi antarlembaga, terutama terkait kewenangan mengajukan pailit terhadap BUMN pelayanan publik, yang secara eksklusif dimiliki oleh Menteri Keuangan. Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 menegaskan bahwa permohonan pailit oleh individu terhadap BUMN seperti PT Merpati tidak sah secara prosedural. Ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam harmonisasi UU Kepailitan dengan UU BUMN No. 19 Tahun 2003, terutama terkait definisi dan kewenangan mengajukan pailit. Likuidasi aset PT Merpati pada 2022 menjadi contoh nyata bagaimana kepailitan berpotensi mengganggu layanan publik, mengingat perusahaan ini merupakan BUMN di sektor transportasi vital. Proses ini juga mengungkap minimnya mekanisme *early warning system* untuk mencegah krisis keuangan pada BUMN.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/merpati-airlines-resmi-pailit-lt629f329c11f05/>

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditur-dalam-perkara-kepailitan-lt62e895eda0096/>

¹² Selian, MAH Akibat hukum kepailitan pt united coal indonesia terhadap karyawan (analisis putusan mahkamah agung nomor 186 k/pdt. sus-pailit. 2015 juncto nomor 557 k/pdt repository.uinjkt.ac.id, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47548>

¹³ Irma, KS (2012). *AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM "SARI MANDIRI" (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR: 06*, Diponegoro University

¹⁴ NUGRA, JM ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT OLEH PEKERJA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES. *core.ac.uk*, <https://core.ac.uk/download/pdf/290460270.pdf>

Dalam konteks kasus PT Merpati, meskipun 106 kreditor (termasuk mantan karyawan) mengalami kerugian, perlindungan hukum bagi kreditor preferen (utang pajak dan upah) belum optimal karena tumpang tindih regulasi antara UU Kepailitan dan UU BUMN. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi hak normatif pekerja.

Kasus PT Merpati mencerminkan dilema antara kepentingan kreditor (termasuk pekerja) dengan tanggung jawab negara dalam mempertahankan BUMN strategis. Kepailitan tidak hanya berdampak pada likuidasi aset, tetapi juga pada stabilitas ketenagakerjaan dan layanan publik. Putusan pengadilan yang menolak permohonan pailit dari mantan karyawan (sebelum 2022) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja sebagai kreditor preferen masih bersifat reaktif, bukan preventif.

SARAN

Penulis menyarankan agar pemerintah perlu memperjelas ketentuan mengenai kewenangan pengajuan pailit terhadap BUMN pelayanan publik melalui sinkronisasi UU Kepailitan dan UU BUMN guna menghindari konflik hukum dan multitafsir di masa depan.

Sebagai upaya pendukung, sosialisasi intensif tentang hak dan kewajiban dalam proses kepailitan wajib digencarkan kepada pelaku usaha, kreditor, dan pekerja untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah sengketa. Di sisi lain, profesionalitas kurator sebagai pihak kunci dalam pengelolaan kepailitan harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus yang berfokus pada pengelolaan aset pailit secara transparan dan pembagian hasil likuidasi yang adil sesuai hierarki prioritas kreditor.

Tak kalah penting, pengembangan mekanisme penyelesaian utang non-likuidasi seperti mediasi, restrukturisasi utang, atau skema *debt-to-equity swap* perlu dioptimalkan untuk mengurangi dampak negatif likuidasi terhadap keberlangsungan operasional BUMN strategis, sekaligus menciptakan ruang bagi penyelamatan usaha melalui solusi kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, langkah-langkah holistik ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan hukum, ekonomi, dan sosial dalam tata kelola kepailitan di Indonesia.

REFERENSI

- Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Forum Ilmiah*, 13(1), 57.
- Hartono, D. T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 7.
- Hamdi, Sulaiman, Teuku Yudi Afrizal. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelunasan Piutang Dari Harta Pailit : Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 511/K/Pdt.Sus-Pailit/2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal*, 1(1), 28.
- Pangeran, Faritz Putra. *Tinjauan Yuridis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Atas Permohonan Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Bumh (Studi Kasus Pt. Merpati Nusantara Airlines)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2018.
- Selian, Mah Akibat Hukum Kepailitan Pt United Coal Indonesia Terhadap Karyawan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Pdt. Sus-Pailit. 2015 Juncto Nomor 557 K/Pdt *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/47548>
- Irma, Ks (2012). *Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Koperasi Simpan Pinjam "Sari Mandiri" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 06*, Diponegoro University
- Nugra, Jm Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Oleh Pekerja Pt. Merpati Nusantara Airlines. *Core.Ac.Uk*, <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/290460270.Pdf>
- Nurrachma Maharani, Jhessica Hawana Gultom, And Risma Dwi Febriani, *"Kepailitan Pada Perusahaan Pt Merpati Nusantara Airlines,"* Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022, https://www.researchgate.net/publication/365978313_Kepailitan_Pada_Perusahaan_Pt_Merpati_Nusantara_Airlines